



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Maret 1981, NIK 6306074103810001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kyai A. Basyar RT 002 RW 001 Desa Samuda, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [asmiamie04@gmail.com](mailto:asmiamie04@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04 April 1982, NIK 6306070404820005, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Garis 1 RT 004 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr pada tanggal 14 April 2025, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan 09 Dulhijjah 1443 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/02/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, dan pernah menikah siri pada tahun 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurhafizah binti Jamaludin, NIK. 6371044606170002, lahir di Banjarmasin, tanggal 06 Juni 2017, Pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat bersifat temperamental yakni ketika keinginan Tergugat tidak terpenuhi Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar, dan ketika ditegur Tergugat sering tidak terima dan Kembali memarahi Penggugat bahkan sampai membanting barang-barang;
  - 4.2. Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari suami terdahulu;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2024 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, tidak pernah ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

### Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan. Berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) untuk Tergugat yang dibacakan di

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan untuk Tergugat gagal dan apartur desa menyatakan tidak mengenal Tergugat di alamat sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan berusaha mencari alamat domisili Tergugat saat ini. Selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian maka panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kemudian menyatakan akan berusaha mencari alamat domisili Tergugat saat ini, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr tanggal 14 April 2025, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Negr



**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNB	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp21.500,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp201.500,00

Terbilang : (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).